

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-36/PD.02/2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN  
PERUBAHAN NAMA PT BEST PROTEKSI INDONESIA MENJADI PT BEST PROTEKSI  
INSURANCE BROKERS

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-458/PD.02/2024

Tanggal : 22 Agustus 2024

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan  
Perubahan Nama PT Best Proteksi Indonesia menjadi PT Best Proteksi  
Insurance Brokers

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang Pialang Asuransi sehubungan perubahan nama PT Best Proteksi Indonesia menjadi PT Best Proteksi Insurance Brokers. Perubahan nama tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Best Proteksi Insurance Brokers diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-270824-139998

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Agustus 2024

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas  
Perasuransian, Penjaminan dan  
Dana Pensiun

Asep Iskandar

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

